

PURCHASE REQUEST CHECK APPROVAL

ITEM DESCRIPTION

[Download PDF! \(https://iot.slsi.co.id/download_PR/1021014586\)](https://iot.slsi.co.id/download_PR/1021014586)

PR Number : 1021014586
Total Price : IDR 6,750,000
Attachment : [Click here \(https://iot.slsi.co.id/assets/lampiranpr/PR_1021014586.JPG\)](https://iot.slsi.co.id/assets/lampiranpr/PR_1021014586.JPG)

Details PR

| No. | Item | A | Material | Short Text | Quantity | Unit | Delivery Date | Plant | Matl.Group | PGR | Value |
|-----|------|---|-----------|------------------------------|----------|------|---------------|---------|------------|-----|-----------|
| 1 | 10 | | K12A04006 | Welding Electrode Fortis 422 | 5.000 | KG | 30.01.2024 | PT SLCI | Supplies | DBA | 6,750,000 |

Purpose:

[10] Stock for face hardening coating/raw material (crusher)

Dibuat Oleh,
90401(Yayan Abdul Azis)
2024-01-16 19:32:58

Checked by,
90065(Nur Mustaqim)
Approved at 2024-01-18
13:56:56

Budget Control,
90696(Mukhtar L)
Approved at 2024-01-22
10:12:07

Approved by,
90156(Mochamad Nugrahaputra)
Approved at 2024-01-22
13:48:22



P.T. PANCURAN BENGAWAN MAS

Jakarta, 22 January 2024

NO : 02(Rev)/ML/PBM/I/2024
Perihal : Surat Penawaran Kawat Las

KepadaYth,
PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia
Up. : Bapak Diki
Email : dikisetia@scg.com

DenganHormat,

Berikut ini kami sampaikan harga penawaran kawat las sesuai dengan permintaan bapak.Kawat las ini digunakan untuk maintenance adalahsebagai berikut :

| PRODUCT | DESCRIPTION | SIZE | UNIT | PRICE |
|-----------------|---|-------|------|------------------|
| GOLDWELD 90 TIG | kawat las Tig CrNi untuk baja paduan | 2.5MM | KG | Rp. 760.000/kg |
| PLATINUM 422 | Electroda las baja mangan untuk konstruksi berat. | 3.4MM | KG | Rp. 1.678.879/kg |

Catatan :

- HargaBelumTermasuk PPN 11%
- Harga tidak terikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Sambil menunggu pesanan bapak, kami mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. PANCURAN BENGAWAN MAS

Mulyadi
PT. PANCURAN BENGAWAN MAS
JAKARTA

Mulyadi(0821-1441-6937)

Marketing

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| NOMOR | : 2015/STP-LN/SIPT/10/2022 |
| BERLAKU SAMPAI DENGAN | : 1 Januari 2027 |

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. PANCURAN BENGAWAN MAS**
2. NIB : **8120014251629**
3. ALAMAT : **JL. ANGKASA NO. 20 I-J, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta**
4. NO. TELP / FAX : **4207815 /**
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **TUAN DAVID ISKANDAR**
JABATAN : **DIREKTUR**
6. NAMA PRODUSEN : **SELECTRODE INDUSTRIES, INC.**
ALAMAT : **230 Broadway, Huntington Station NY 11746, USA**
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) :
ALAMAT :
8. JENIS BARANG : **Terlampir**
9. MERK : **PLATINUM**
10. NO. HS : **8311.10.000**
11. WILAYAH PEMASARAN : **INDONESIA**

Diterbitkan di : **JAKARTA**
pada tanggal : **27 Oktober 2022**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Plt. Direktur Bina Usaha Perdagangan



TTD

Endang Mulyadi, SE, MM

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

